

Nomor : 31/PM.00.02/K.JB-02/06/2026

Bandung Barat, 10 Juni 2026

Sifat : Segera

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan
Semester I Tahun 2026**

Yth. **Ketua DPD Partai Ummat**
Kabupaten Bandung Barat
di
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Surat Edaran Ketua Bawaslu Nomor 41 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik.
5. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 99/PL.01-SD/06/2026 Tanggal 27 Januari 2026 Perihal Mekanisme Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui SIPOL Tahun 2026

B. Imbauan

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 93 huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Bandung Barat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan.

Berkenaan dengan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Bandung Barat

mengimbau kepada seluruh Partai Politik tingkat Kabupaten Bandung Barat untuk melakukan pemutakhiran data partai politik melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) apabila terdapat perubahan data pada Semester I Tahun 2026.

Penyampaian hasil pemutakhiran data dimaksud agar dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Juni guna mendukung tersedianya data partai politik yang akurat, dan mutakhir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Adapun data yang perlu dilakukan pemutakhiran meliputi:

1. Kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten Bandung Barat;
2. Keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dalam susunan kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten Bandung Barat;
3. Keanggotaan Partai Politik;
4. Domisili kantor tetap Partai Politik tingkat Kabupaten Bandung Barat; dan
5. Rekening bank atas nama Partai Politik.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, diucapkan terima kasih.

KETUA,



RIDWAN RAHARJA

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat;
2. Arsip